

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta

4.1.1. Kondisi Tata Ruang dan Pertanahan.

1. Tata Ruang

Tata ruang wilayah Kota Surakarta merupakan bagian integral dari tata ruang Provinsi Jawa Tengah dan tata ruang Nasional. Penataan ruang wilayah dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada sesuai penataan ruang yang ditetapkan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai UUD 1945.

Penataan ruang menggunakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 – 2013. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sering menghadapi permasalahan berkaitan dengan perbedaan kepentingan, disatu sisi berkepentingan menata dan mengatur pemanfaatan sehingga mendapatkan kondisi ruang wilayah yang nyaman tetapi disisi lain ada kepentingan komersial yang terkadang bertentangan dengan kepentingan penataan itu. Kemudian yang terjadi adalah semakin meningkatnya pergeseran pemanfaatan ruang wilayah, terutama ruang terbuka hijau yang beralih fungsi untuk kepentingan kegiatan ekonomi.

2. Pertanian

Pada tahun 1996, penggunaan lahan untuk perumahan dan pemukiman di Kota Surakarta mencapai luas 2.578,36 ha atau mencapai 58,55 % dari seluruh luas wilayah Kota Surakarta yang luasnya 4.404,0593 ha. Wilayah perumahan dan pemukiman ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai mencapai luas 2.682,19 ha pada tahun 2004 atau mencapai 60,90 % dari seluruh luas wilayah Kota Surakarta, atau meningkat rata-rata sebesar 0,44 % per tahun. Luas lahan untuk kegiatan produktif non pertanian pada kurun waktu 1996 – 2004 mengalami kenaikan, terutama untuk kegiatan bidang jasa dan perusahaan, dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,06 % per tahun (bidang jasa), dan 0,16 % per tahun (perusahaan). Sedangkan untuk kegiatan pertanian, luas lahan untuk pertanian sawah dan tegalan masing-masing mengalami penurunan yaitu sebesar 1,61 % per tahun (sawah) dan 4,04 % per tahun (tegalan). Luas lahan untuk taman kota selama kurun waktu 1996 – 2004 tidak mengalami perubahan yaitu seluas 31,60 ha atau mencapai 0,72 % dari seluruh wilayah Kota Surakarta. Pemanfaatan lahan untuk sabuk hijau pada tahun 1996 tercatat mencapai luas 80,80 ha atau mencapai 1,83 % luas seluruh wilayah Kota Surakarta, namun pada tahun 2004 catatan tentang sabuk hijau itu tidak ada lagi.

4.1.2. Kondisi Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam

Kota Surakarta merupakan urban area, sehingga potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi wilayah Kota Surakarta ini relatif terbatas. Deposit bahan tambang di Kota Surakarta hampir tidak ada kecuali bahan galian golongan C yang berupa pasir dan batu kerikil dengan jumlah yang relatif kecil.

Menurut data tahun 2004, jumlah titik sumur air bawah tanah (ABT) yang telah terdaftar sebanyak 284 titik, dengan volume pengambilan air, sebesar kurang lebih 860.553 m³. Sedangkan peruntukannya terdiri dari niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar dan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pertanian juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan yang dimaksud selain semakin berkurangnya luas lahan untuk kegiatan pertanian, juga semakin berkurangnya pelaku kegiatan pertanian tersebut. Sehingga dari tahun ke tahun kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian di Kota Surakarta menurun dengan cukup tajam. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumber daya alam itu berkaitan erat dengan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Perkembangan jumlah penduduk membutuhkan fasilitas publik yang semakin besar, dan fasilitas dimaksud termasuk ruang terbuka bagi masyarakat khususnya untuk anak-anak. Kondisi ruang terbuka hijau sudah semakin sulit didapatkan seiring dengan perkembangan kota yang semakin syarat dengan kegiatan komersial di berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa-jasa, dan industri.

4.2. Arah Pembangunan Kota Surakarta 2005-2025

Tercantum dalam RPJP Daerah Kota Surakarta terutama pada Sasaran Pokok Pembangunan yang terkait dengan Lingkungan Hidup serta arah Pembangunan Jangka Panjang yang terkait dengan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

1. Sasaran Pokok Pembangunan :

“ Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat ”

Lingkungan hidup yang nyaman merupakan idaman seluruh masyarakat. Wilayah perkotaan yang tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pedesaan memiliki dampak negatif dengan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran alam, kebisingan, suhu udara yang relatif lebih panas dan berbagai permasalahan lain yang secara keseluruhan mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sebagai tempat tinggal. Untuk itu perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya ruang-ruang publik yang dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
 - b. Semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter Surakarta (*city branded*);
 - c. Semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
 - d. Semakin meningkatnya pola pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan;
 - e. Semakin terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - f. Semakin optimalnya pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah.
2. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 :

“ Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat ”,
melalui

- a. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan.
- b. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup yang sehat.
- c. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup.
- d. Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya.
- f. Peningkatan dan pengembangan penataan wajah kota dan menciptakan ikon kota.
- g. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya.
- h. Pengembangan dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan.

- i. Peningkatan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Peningkatan optimalisasi program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain.
- k. Peningkatan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.

4.2.1. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Surakarta 2011-2031

Rencana pengembangan luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dari tahun 2011 hingga 2031 ditargetkan dan dijelaskan dalam

Pasal 37 yang menjelaskan hal berikut ini :

- (1) Penyediaan **RTH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), untuk mencapai **luasan minimal 30%** (tiga puluh persen) **dari luas wilayah kota**, dikembangkan **RTH privat minimal 10%** (sepuluh persen) dan **RTH publik sebesar 20%** (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
- (2) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum, dengan luasan sekitar 446,32 (empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh dua)

ha atau sekitar 10,13% (sepuluh koma tiga belas persen) dari luas kota.

- (3) Penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 882,04 (delapan ratus delapan puluh dua koma nol empat) ha atau sekitar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari luas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RTH taman kota/alun-alun/monument;
 - b. RTH taman pemakaman;
 - c. RTH penyangga air (resapan air);
 - d. RTH jalur jalan kota;
 - e. RTH sempadan sungai;
 - f. RTH sempadan rel;
 - g. RTH pada tanah negara; dan
 - h. RTH kebun binatang
- (4) RTH taman kota/alun-alun/monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) ha.
- (5) RTH taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 50 (lima puluh) ha.

- (6) RTH penyangga air (resapan air) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) ha.
- (7) RTH jalur jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 214,55 (dua ratus empat belas koma lima puluh lima) ha.
- (8) RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 77,61 (tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) ha.
- (9) RTH sempadan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 73 (tujuh puluh tiga) ha.
- (10) RTH tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 77,23 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh tiga) ha.
- (11) RTH kebun binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) ha.

Ruang Terbuka Hijau Publik memiliki fungsi sebagai taman kota/ alun-alun, taman pemakaman, penyangga air, jalan kota, sempadan sungai, sempadan rel, tanah negara, dan kebun binatang.

Berikut penjabaran masing-masing Ruang Terbuka Hijau Publik yang dimiliki Kota Surakarta. Ruang terbuka hijau publik mencapai luasan hingga 882,04 ha dengan lahan terluas adalah Taman kota yaitu 357 ha

4.2.2. Luas Eksisting Inventaris Ruang Terbuka Hijau Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surakarta

Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta mengalami penambahan tiap tahunnya terutama Ruang Terbuka Hijau Publik. Berikut ini adalah ulasan mengenai data penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta yang telah diinventari oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Luas RTH Eksisting di Kota Surakarta tahun 2014

No	Jenis	Luas (Ha)	Luas Yang Dikelola (Ha)	Luas Yang Belum Dikelola (Ha)*
1	Taman Kota	11,33	7,85	3,48
2	Lapangan	63,25	17,47	45,78
3	Jalur Hijau Jalan	211,01	12,14	198,87
4	TPU (yang di kelola DKP)	68,76	41,80	26,96
	TPU (yang dikelola Kelurahan)**	0,04	0,04	-
5	Sempadan Sungai *	77,61	-	77,61
	Taman Balai Sungai*	0,15	0,15	-
6	Taman Bekas TPS**	0,11	0,11	-
7	Hutan Kota (Perwali)	49,94	49,94	-
8	Tanah Kosong Diperuntukkan (Privat yang terukur)*	77,23	-	77,23
9	Taman Kelurahan (Publik)**	1,83	1,83	-
JUMLAH		561,26	131,33	429,93

Keterangan : *) Berdasarkan Data BLH 2013, **) Data Perhitungan DKP

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014

Data menunjukkan bahwa total Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta adalah 561,26 Ha yaitu sekitar 12,74% terhadap total luas wilayah Kota Surakarta.

4.2.3. Luas Eksisting Ruang Terbuka Hijau Inventaris Badan Lingkungan Hidup Di Kota Surakarta

Inventarisasi luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta sampai dengan tahun 2015 :

Tabel 4.2. Luas Ruang Terbuka Hijau Di kota Surakarta (termasuk sawah dan tegalan) kondisi tahun 2010

No.	Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Terhadap Wilayah (%)
1.	Taman kota	9,59	0,22
2.	Lapangan	63,25	1,44
3.	Turus jalan	214,55	4,87
4.	Pemukaman	68,76	1,56
5.	Sempadan sungai	77,61	1,76
6.	Kebun binatang	15,67	0,36
7.	Sawah	142,81	3,24
8.	Tegalan	133,24	3,03
9.	Tanah kosong diperuntukan	77,23	1,75
Luas Total		802,71	18,23

Sumber : BLH Kota Surakarta, 2015

Rincian Ruang Terbuka Hijau yang sudah dikurangi oleh luasan sawah dan tegalan yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Luas Ruang Terbuka Hijau Di kota Surakarta (setelah dikurangi sawah dan tegalan) kondisi tahun 2010

No	Jenis	Luas (Ha)	Prosentase Thdp Wilayah (%)
1.	Taman kota	9,59	0,22
2.	Lapangan	63,25	1,44
3.	Turus jalan	214,55	4,87
4.	Pemukaman	68,76	1,56
5.	Sempadan sungai	77,61	1,76
6.	Kebun binatang	15,67	0,36
7.	Tanah kosong diperuntukan	77,23	1,75
Luas Total		526,66	11,96

Sumber : BLH Kota Surakarta, 2015

Keterangan : Turus jalan adalah tanaman yang menghiasi di sepanjang jalan

Tabel tersebut diatas (data tahun 2010), disebutkan bahwa Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta sebesar 526,66 ha atau 11,96 % dari total luas wilayah Kota Surakarta pada tahun 2010. Menurut data Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta rincian pertambahan RTH pada tiap tahunnya dengan jenis peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 4.4. Penambahan secara bertahap luasan RTH di Kota Surakarta mulai tahun 2010 hingga tahun 2013

No.	Penambahan Tiap Tahun
1.	Luas Eksisting Tahun 2010 RTH : 18,23% RTH Publik : 11,96 % (dikurangi 6,27% dari luas sawah dan tegalan) (ketentuan balitbang prov jawa tengah) Penambahan RTH Tahun 2010 1. taman sekartaji III : 5000 m ² 2. taman urban forest I : 3000 m ²
	Jumlah : 8000 m² (0,018%)

No.	Penambahan Tiap Tahun	
2	Penambahan RTH Tahun 2011	
	1. taman sekartaji IV (tempur)	: 3500 m ²
	2. taman urban forest II	: 1500 m ²
	3. taman balai sungai	:1500 m ²
	Jumlah	: 6500 m² (0,015%)
3	Penambahan RTH Tahun 2012	
	1.taman urban forest III	: 3700 m ² (Bekas RLTH)
	2. taman sekartaji V	: 3500 m ² (Bekas RLTH)
	3. taman P2KH semangi	: 6712 m ² (Tanah Kosong)
	Jumlah	: 13.912 m²(0,03%)
	Prosentase RTH hingga akhir tahun 2012	: 18,29 %
	Prosentase luas RTH PUBLIK (HA)	: 12,02 % (529)
	Prosentase luas RTH hingga tahun 2013 : 12, 03% *	
	*dengan penambahan RTH P2KH : 5000 m ² dan RTH sekartaji VI : 5000 m ² .	

Sumber : BLH KotaSurakarta, 2015

4.2.4. TAMAN KOTA

Taman Kota yang terdapat di Kota Surakarta sampai dengan data terakhir survei data tahun 2015 berjumlah 68 taman kota dengan luasan total Taman Kota adalah sebesar 78.466,80 m². Jumlah, nama dan luasan Taman Kota di Kota Surakarta tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Jumlah, Nama dan Luasan Taman Kota di Kota Surakarta

No	Nama Lokasi	Luas Taman
1	Taman depan ged. Wanita s/d seberang Dishub	1.600,00
2	Taman depan kantor Dishub	60,00
3	Taman Seputaran Makutho	34,00
4	Taman depan POM Bensin Manahan	128,00
5	Taman selatan stadion Manahan	308,00

No	Nama Lokasi	Luas Taman
6	Taman depan GOR	830,00
7	Taman Seputaran Tugu Obor	261,00
8	Taman bunderan Tugu Wisnu	16,00
9	Taman Mapam Kuda	960,00
10	Taman timur SMK N 6 Jl. A Yani	312,00
11	Taman Seputaran depan Air Mancur Manahan	711,00
12	Taman proliman Balapan	240,00
13	Taman Kodok Hassanuddin	41,20
14	Taman Pasar Nongko (segitiga) utara	75,00
15	Taman Pasar Nongko (segitiga) selatan	108,00
16	Taman Seputaran Pasar Nongko	300,00
17	Taman Gilingan	1.070,00
18	Taman Sadinoe	123,50
19	Totogan Mangkunegaran	136,00
20	Taman Tirtonadi	1.860,00
21	Taman timur eks KODIM	200,00
22	Taman Ngeesus	670,00
23	Taman Balapan	310,00
24	Taman Ronggowarsito	2225,00
25	Taman Setabelan dan seputarannya	1.380,00
26	Taman Seputar Tugu Lilin	224,00
27	Taman bunderan Baron	32,00
28	Taman Ps. Gading - Baturono	810,00
29	Taman depan SD Gading	157,50
30	Taman pojok perempatan Gading	20,00
31	Taman Komplang	35,30
32	Taman tengah tugu cembengan	50,00
33	Taman segitiga barat t. Cembengan	10,00
34	Taman segitiga selatant . Cembengan	20,00
35	Taman cembengan (timur tugu)	720,00
36	Taman segitiga barat gapura jurug	95,00
37	Taman timur Gapura jurug	1.579,00

No	Nama Lokasi	Luas Taman
38	Taman timur pos polisi jurug	55,00
39	Taman sekitar tugu adipura jurug	492,00
40	Taman bawah jembatan sebelah barat	2.144,00
41	Taman selatan pos polisi jurug	447,00
42	Taman utara gapura jurug depan pintu masuk TSTJ	148,00
43	Taman utara tugu adipura jurug	3.069,00
44	Taman Sekartaji	13.740,00
45	Taman Patung Slamet Riyadi	25,00
46	Taman depan Pasar Gedhe	25,00
47	Taman Jl. Slamet Riyadi	
	a. Segmen rel bengkok-perempatan SE	1.800,00
48	b. Segmen perempatan SE-palang rel	1.200,00
49	c. Palang purwosari-solo square	1.200,00
50	d. Taman slamet riyadi - swadaya warga palang purwosari- SMP Batik	1.600,00
51	e. Segmen KPN- Kleco segmen KPN- Kleco (ex PKL)	1.800,00
52	f. Median tengah slamet riyadi- St. Purwosari-Halte Panti Waluyo	500,00
53	g. Rel bengkok - Pasar Pon	6.965,00
54	h. Pasar Pon- Gladag	3.000,00
55	Taman Batik Kleco	150,00
56	Taman depan pasar Kleco(pot batu alam)	120,00
57	Taman Pertigaan Kerten	256,00
58	Taman windu kerten	300,00
59	Taman Pintu Balekambang	169,00
60	Taman timur Poltabes	135,00
61	Taman perempatan Sumber	49,30
62	Taman Juanda	1.488,00
63	Taman Monumen Kali pepe	260,00
64	Taman Pena Mas	154,00
65	Taman depan SMU Muh 1	52,00
66	Urban Forest Pucang Sawit	8.200,00

No	Nama Lokasi	Luas Taman
67	Taman Saraswigati (P2KH) di Mojosongo	4.500,00
68	Taman P2KH Semanggi	6.712,00
TOTAL LUAS TAMAN		78.466,80

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

4.2.5. JALUR HIJAU JALAN

Jalur Hijau Jalan yang terdapat di Kota Surakarta berjumlah 51 jalur hijau jalan dengan luasan total Jalur Hijau Jalan adalah sebesar 121.449,50 m². Lokas dan luasan Jalur Hijau Jalan di Kota Surakarta tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Jumlah, Nama dan Luasan Jalur Hijau Jalan di Kota Surakarta

No	Nama Lokasi	Luas Taman
1	Jalur Hijau Jl. Adi Sucipto (sebagian sudah masuk Perwali 14.275 m ²)	863,00
2	Jalur Hijau Jl. MT Haryono	1.686,00
3	Jalur Hijau Jl. Ahmad Yani	17.485,00
4	Jalur Hijau Jl. Menteri Supeno	1.384,00
5	Jalur Hijau Jl. Sam Ratulangi	3.600,00
6	Jalur Hijau Letjen Suprpto	3.200,00
7	Jalur Hijau Jl. Thamrin	2.000,00
8	Jalur Hijau Jl. Mangunsarkoro	3.600,00
9	Jalur Hijau Jl. Adisumarmo	3.400,00
10	Jalur Hijau Jl. Letjen Sutoyo	2.000,00
11	Jalur Hijau Jl. Yosodipuro	5.000,00
12	Jalur Hijau Jl. Ronggowarsito	3.900,00
13	Jalur Hijau Jl. Gajah Mada	1.100,00
14	Jalur Hijau Jl. Kartini	200,00
15	Jalur Hijau Jl. Dr. Cipto M	2.000,00
16	Jalur Hijau Jl. Monginsidi	2.300,00

No	Nama Lokasi	Luas Taman
17	Jalur Hijau Jl. Monginsidi balapan	81,00
18	Jalur Hijau Jl. Dr. Muwardi	337,20
19	Jalur Hijau Bhayangkara	-
20	Jalur Hijau Jl. Radjiman (singosaren-sabar motor)*	-
21	Jalur Hijau Jl. Perintis Kemerdekaan	8.000,00
22	Jalur Hijau Jl. Wahidin	150,00
23	Jalur Hijau Jl. Gatot Subroto	290,00
24	Jalur Hijau Jl. Honggowongso	470,00
25	Jalur Hijau Jl. M Yamin	1.675,00
26	Jalur Hijau Jl. Veteran (Makro-perempatan Sragen)	284,00
27	Jalur Hijau Jl. Veteran (perempatan gemblegan-baturono)	1.200,00
28	Jalur Hijau Jl. Hassanuddin	4.000,00
29	Jalur Hijau Jl. Ir. Sutami(cembengan -jurug)	2.400,00
30	Jalur Hijau Jl. Ki Hajar Dewantara	6.750,00
31	Jalur Hijau Jl. Tentara Pelajar	6.450,00
32	Jalur Hijau Jl. Kol. Sutarto(1/4 panggung-cembengan)	6.000,00
33	Pot tengah ringin semar	80,00
34	Pot tengah barat panggung	20,00
35	Pot tengah timur panggung	20,00
36	Jalur Hijau Jl. Untung Suropati	2.555,00
37	Jalur Hijau Jl. Yos Sudarso (perempatan nonongan-gemblegan)	2.300,00
38	Jalur Hijau Jl. Kapt. Mulyadi -perempatan baturono	1.200,00
39	Jalur Hijau Jl. Brigjend Sudiarto	2.000,00
	Jalur Hijau Jl. Brigjend Sudiarto (pot tanaman)	348,30
40	Jalur Hijau Jl. Kapt. Mulyadi	200,00
41	Jalur Hijau Jl. Mayor Kusmanto	1.671,00
42	Jalur Hijau Jl. Urip Sumohardjo	3.300,00
43	Jalur Hijau Jl. Jend Sudirman	2.450,00
44	Jalur Hijau Jl. KH. Agus Salim (Grapari- pertigaan	8.000,00

No	Nama Lokasi	Luas Taman
	Jongke)	
45	Jalur Hijau Jl. Sutan Syahrir	1.000,00
46	Jalur Hijau Jl. S Parman(Ratu Luwes)	700,00
47	Jalur Hijau Jl. RM Said	1.000,00
48	Jalur Hijau Jl. Setiabudi	1.200,00
49	Jalur Hijau Jl. Dr Supomo	800,00
50	Jalur Hijau Jl. Imam Bonjol	400,00
51	Jalur Hijau Jl. Arif Rahman Hakim	400,00
TOTAL LUAS JALUR HIJAU JALAN		121.449,50

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

4.2.6. TAMAN KELURAHAN

Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki Taman Kelurahan. Prosentase Luas Taman Kelurahan yang terdapat di tiap Kecamatan Kota Surakarta ditunjukkan oleh grafik berikut ini .:

Berikut ini adalah Luas eksisting Taman Kelurahan di tiap Kecamatan di Kota Surakarta menurut kondisi terakhir tahun 2015 :

a. Kecamatan Banjarsari

Tabel 4.7. Luas dan letak Taman Kelurahan di Kec. Banjarsari

Nama Kelurahan	Luas Taman Kelurahan (M ²)
Kel Nusukan	147,00
Kel Kadiporo	450,00
Kel Manahan	129,00
Kel Banyuanyar	168,00
Kel Setabelan	16,00
Kel Punggawan	67,00

Nama Kelurahan	Luas Taman Kelurahan (M²)
Kel Sumber	849,00
Kel Timuran	62,00
Kel Keprabon	95,00
Kel Gilingan	124,00
Kel Ketelan	128,00
Kel Mangkubumen	134,00
Kel Kestalan	54,00
Total Luas Taman Kelurahan	2.423,00

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

b. Kecamatan Jebres

Tabel 4.8. Luas dan letak Taman Kelurahan di Kec. Jebres

Nama Kelurahan	Luas Taman Kelurahan (M²)
Kel Jebres	4.416,00
Kel Gandekan	62,00
Kel Jagalan	124,00
Kel Pucang Sawit	170,00
Kel Purwodiningratan	42,00
Kel Sewu	315,00
Kel Mojosongo	-
Kel Sudiroprajan	20,00
Kel Tegalarjo	425,00
Kel Kepatihan Kulon	2,00
Kel Kepatihan Wetan	370,00
Total Luas Taman Kelurahan	5.946,00

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

c. Kecamatan Laweyan

Tabel 4.9. Luas dan letak Taman Kelurahan di Kec. Laweyan

Nama Kelurahan	Luas Taman Kelurahan (M²)
Kel Panularan	29,00
Kel Pajang	170,00
Kel Purwosari	114,00
Kel Sondakan	1.595,00
Kel Kerten	311,00
Kel Bumi	30,00
Kel Laweyan	533,00
Kel Jajar	-
Kel Karangasem	72,00
Kel Sriwedari	50,00
Kel Penumping	69,00
Total Luas Taman Kelurahan	2.973,00

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

d. Kecamatan Pasar Kliwon

Tabel 4.10. Luas, letak Taman Kelurahan di Kec. Pasar Kliwon

Nama Kelurahan	Luas Taman Kelurahan (M²)
Kel Joyosuran	55,00
Kel Sangkrah	314,00
Kel Semanggi	21,00
Kel Baluwarti	605,00
Kel Gajahan	21,00
Kel Pasar Kliwon	78,00
Kel Kedunglembu	137,00
Kel Kauman	66,50
Kel Kampung Baru	170,00
Total Luas Taman Kelurahan	1.467,50

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

e. Kecamatan Serengan

Tabel 4.11. Luas dan letak Taman Kelurahan di Kec. Serengan

Nama Kelurahan	Luas Taman Kelurahan (M²)
Kel Serengan	1.295,00
Kel Tipes	74,00
Kel Danukusuman	1.938,50
Kel Kratonan	243,00
Kel Kemlayan	77,50
Kel Jayengan	26,00
Kel Joyotakan	1.792,00
Total Luas Taman Kelurahan	5.446,00

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

4.2.7. LAPANGAN

Berikut ini adalah Luas eksisting Lapangan di Kota Surakarta menurut kondisi terakhir tahun 2015 :

Tabel 4.12. Luas dan Letak Lapangan di Kota Surakarta

No	Nama Lapangan	Luas (M²)
1	Lapangan Pajang/ Jegon	9.687,00
2	Lapangan Sri Waru	10.044,00
3	Lapangan Penumping	6.392,00
4	Lapangan Kota Barat	17.750,00
5	Lpangan Kartopuran	8.900,00
6	Lapangan Prawit	6.000,00
7	Lapangan Cengklik Ngemplak	20.000,00
8	Lapangan Demangan	8.270,00
9	Lpangan Losari	11.040,00
10	Lapangan Karang Asem	9.850,00
11	Lapangan Jajar	6.578,00

No	Nama Lapangan	Luas (M ²)
12	Lapangan Banyuanyar	11.850,00
13	Lapangan Sumber	7.020,00
14	Lapangan Mojosongo	9.162,00
15	Lapangan Sewu	9.000,00
16	Lapangan Kenteng	6.580,00
17	Lapangan Ngipang	8.508,00
18	Lapangan Perumnas Mojosongo	8.050,00
Total Luas Lapangan		174.681,00

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

4.2.8. SEMPADAN SUNGAI DAN TANAH KOSONG

Berikut ini adalah Luas eksisting Sempadan Sungai dan Tanah Kosong di Kota Surakarta menurut kondisi terakhir tahun 2015 :

Tabel 4.13. Luas dan Letak Sempadan Sungai dan Tanah Kosong di Kota Surakarta

No	Nama	Luas (M ²)
1	Sempadan Sungai Surakarta (Data BLH 2013)	77,61
2	Tanah Kosong Diperuntukkan	77,23
3	Taman Balai Sungai (Data BLH 2013)	1.500,00
JUMLAH		1.654,84

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

4.2.9. TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Berikut ini adalah Luas eksisting Tempat Pemakaman Umum terutama yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Surakarta menurut kondisi terakhir tahun 2015 :

Tabel 4.14. Luas dan Letak TPU di Kota Surakarta

No	Nama Tpu	Luas (M2)
1	TPU Untoroloyo	58.627,00
2	TPU Purwoloyo	90.300,00
3	TPU Bonoloyo	156.930,00
4	TPU Mojo	90.810,00
5	TPU Pracimaloyo	11.000,00
6	TPU Daksiniloyo	10.300,00
	JUMLAH	417.967,00

Sumber : DKP Kota Surakarta, 2015

4.2.10. HUTAN KOTA

Kota Surakarta memiliki RTH publik berupa Hutan Kota yang dikelola di bawah kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Selain DKP Kota Surakarta, beberapa pihak di luar dinas pemerintah Kota Surakarta memiliki wewenang untuk pengelolaan RTH berupa Hutan Kota seperti Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Data menyebutkan bahwa Luas total Hutan Kota yang ada di Kota Surakarta sebesar 49,94 Ha atau 1,13% dari total luas wilayah Kota Surakarta. Pada tahun 2013/2014, sudah direncanakan penambahan RTH Publik yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) seluas 5000 m² dan Taman Sekartaji VI seluas 5000 m².

Berikut ini adalah data rincian Hutan Kota yang terdapat di Kota Surakarta hingga tahun 2015 :

Tabel 4.15. Hutan Kota yang terdapat di Kota Surakarta s/d tahun 2015

No	Lokasi	Luas (M ²)	Instansi Pengelola
1	Timur taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti	46.040	DKP
2	Barat Tugu Wahana Tata Nugraha	3.975	DKP
3	Kebun Bibit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Balekambang bagian Selatan	10.981	DisBudPar
4	Kebun Bibit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Balekambang bagian Utara	9.848	DisBudPar dab DKP
5	Taman Banjarsari	17.219	DKP
6	Taman Balekambang	33.400	DisBudPar
7	Taman Satwa Jurug	55.640	Perusda Taman Satwa Jurug
8	Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti	48.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Universitas Sebelas Maret	10.000	Universitas Sebelas Maret
10	Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta	10.600	Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta
11	Stadion Manahan	5.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
12	Edu Park	50.000	Universitas Muhammadiyah Surakarta
13	Taman Sriwedari	35.560	DisBudPar
14	Jalur Hijau Jl. Adisucipto : Tugu Wisnu-Tugu Adipura sisi selatan jalan	4.600	DKP
15	Jalur Hijau Jl. Adisucipto : Tugu Wisnu-Tugu Adipura sisi utara jalan	5.200	DKP
16	Jalur Hijau Jl. Adisucipto : Tugu Wisnu-Tugu Obor	4.475	DKP
17	Jalur Hijau Dr.Radjiman : Singosaren-Sabar Motor	3.938	DKP
18	Jl Bhayangkara	3.600	DKP

No	Lokasi	Luas (M ²)	Instansi Pengelola
19	Jl Kol. Sutarto: Perempatan Panggung-Cembengan	6.000	DKP
20	Jalur Hijau Depan Pasar Kleco-RS Panti Waluyo	6.000	DKP
21	Jalur Hijau Stasiun Purwosari-Gladag	8.000	DKP
22	Taman Soekarno-Hatta	3.400	DKP
23	Solo Techno Park	5.823	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Taman Budaya Jawa Tengah	2.500	DisBudPar JaTeng
25	Taman Ronggowarsito	14.188	Perusda Taman Satwa Taru Jurug
26	RW 23, RW 24 dan RW 25 Kelurahan Jebres	24.459	Warga RW 23, RW 24 dan RW 25 Kelurahan Jebres
Jumlah Total		499.436	
Prosentase		1,13%	Dari luas total wilayah Kota Surakarta

Sumber : BLH Kota Surakarta, 2015

Rincian Ruang Terbuka Hijau beserta Titik Koordinatnya:

Tabel 4.16. Titik Koordinat RTH

No	RTH	Latitude	Longitude
1.	Taman Sriwedari	-7.5680061	110.8129713
2.	Urban Forest Pucang Sawit	-7.572236	110.849103
3.	Lapangan Kota Barat	-7.5619553	110.8070165
4.	Taman Cerdas Kelurahan Jebres	-7.5647367	110.8584732
5.	Edu Park	-7.5459006	110.7726854
6.	Taman Balekambang	-7.5523885	110.8087277
7.	Taman Monumen 1945	-7.5603044	110.826612
8.	Lapangan Mojosongo	-7.5420465	110.8418113
9.	Taman Kelurahan Mojosongo	-7.536833	110.841778
10.	Lapangan Jegon/Pajang	-7,57393	110,786118
11.	Lapangan Sriwaru	-7,56571	110,791222
12.	Lapangan Penumping	-7.570469	110.808967

No	RTH	Latitude	Longitude
13.	Park City Punggawan	-7.5645862	110.8183076
14.	Taman Setabelan	-7,562	110,828018
15.	TPU Untoroloyo	-7.5507985	110.842682
16.	TPU Purwoloyo	-7,56499	110,848686
17.	TPU Mojo	-7,55184	110,859596
18.	TPU Daksiniloyo	-7,59749	110,806938
19.	TPU Pracimaloyo	-7.5640583	110.774602
20.	Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti	-7.566399	110.859272
21.	Solo Technopark	-7.555289	110.8536919
22.	Taman Budaya Jawa Tengah	-7,56274	110,852386
23.	Taman Satwa Jurug	-7.5647367	110.8584732
24.	Stadion Manahan	-7.555556	110.806389
25.	TPU Bonoloyo	-7.5378478	110.8249199
26.	Taman Sekartaji	-7.555081	110.845924

4.3. Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun 1999 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta belum merupakan instansi yang berdiri sendiri. Akan tetapi instansi yang berada di bawah Sekretaris Daerah dengan nama Badan Lingkungan Hidup. Melihat semakin besarnya fungsi dan peran instansi, sehingga diberi kepercayaan untuk berdiri sendiri dengan nama Balpeldalda (badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah).

Pada tahun 2003 Balpeldalda berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup, dan diganti nama menjadi Badan lingkungan Hidup sampai tahun 2016. Pada awal tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup diganti Menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Menggabungkan Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) oleh Walikota Surakarta.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan instansi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Dasar hukum berdirinya DLH kota Surakarta yaitu:

- a. Peraturan Menteri no 8 tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian-Pemeriksaan DokumenLH serta Perbitan Izin Lingkungan.
- b. Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

4.3.1. Visi Dan Misi

Dalam upaya menjalankan tugasnya DLH Kota Surakarta mempunyai visi dan misi Walikota periode 2010-2015.

a. Visi

Dengan mengacu pada Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010-2015 yaitu: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota Budaya.

Maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk tahun 2010-1015 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota dilandasi spirit Solo sebagai kota budaya “

b. Misi

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- b) Melakukan usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam
- c) Penaatan hukum dan pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH.

4.4. Analisa Sistem

4.4.1. Analisa Sistem Yang Berjalan


Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Surakarta berperan dalam membantu penghijauan kota, pengembangan Ruang Terbuka Hijau selain itu juga berperan membantu event-event yang diadakan di tempat RTH yang dikelola DLH baik yang perorangan, kelompok maupun instansi. Contohnya pada acara Solo Event Gamelan 2017 yang diadakan di benteng Vastenburg, HUT Satpol PP Se-Jateng yang diadakan di Stadion Manahan untuk upacara dan lomba PBB antar Satpol PP/Linmas dan Pesta Rakyat dalam rangka HUT Pegadaian ke-116 berlokasi di dua tempat yaitu di Pamedan Mangkunegaran dan Benteng Vastenburg pihak DLH melakukan pembersihan, memotong rumput, menyediakan tong sampah portable dan toilet portable.

Mengenai segala urusan tentang mengadakan sebuah acara yang melibatkan ketertiban masyarakat, wajib mengurus ijin dan pemberitahuan. Persyaratannya adalah:


1. Proposal kegiatan.

2. Ijin tempat atau lokasi kegiatan.
3. Ijin atau rekomendasi dari instansi terkait sesuai substansi acara.
4. Salinan paspor apabila melibatkan orang asing.
5. Rekomendasi dari Polres dan Polda.
6. AD/ART organisasi penyelenggara.

Catatan: mengajukan ke instansi yang terkait lalu mengurus perizinan ke Polres dan Polda. Memakan waktu menunggu 10 hari sebelum acara. Karena acara berada diluar ruangan masih harus meminta izin RT, RW, kelurahan dan kecamatan.



Gambar 4.1 Alur Izin Acara



Gambar 4.2. Mekanisme Pelayanan Perizinan

a) Aturan bisnis

1. Pemegang izin / penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud tidak mengganggu / menggunakan jalur umum / jalan utama maupun jalan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
2. Pemegang izin / penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud tidak mengganggu dan Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan hijau.
3. Pemegang izin / penyelenggara bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hijau.

4. Pemegang izin / penyelenggara wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang izin / penyelenggara sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (tertera dalam surat izin) dan jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pemegang izin bersedia jika Pihak Kepolisian sewaktu-waktu membubarkan kegiatan dimaksud.
6. Pemegang izin / penyelenggara bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam keramaian tersebut.
7. Pemegang izin / penyelenggara sanggup dan berkewajiban untuk menghentikan / membubarkan kegiatan apabila terjadi gejala akan menimbulkan keributan.
8. Pemegang izin / penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan dilarang mengadakan / memberikan kesempatan kepada pemain judi dalam bentuk apapun.
9. Pemegang izin / penyelenggara dalam melaksanakan kegiatannya dilarang menyediakan minum-minuman keras sehingga memabukkan.
10. Apabila terjadi sesuatu pelanggaran / keributan dalam acara tersebut, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat izin ini dianggap Batal / Dicabut.

b) Contoh Kasus

Contoh kasus Organisasi A ingin mengadakan acara Ulang Tahun Organisasi A di lapangan Mojosongo dengan mengadakan panggung musik, pesta

rakyat, acara pembagian doorprize, dan Pasar Malam acara tersebut melibatkan lebih dari 500 peserta, pihak panitia membuat proposal, dikarenakan acara tersebut melibatkan lebih dari 500 peserta maka terlebih dahulu meminta izin kepada Polda/Polres setempat untuk terkait keamanan 7 hari sebelum acara. Sebagai bukti bagi pihak organisasi, ialah diterbitkannya selembur Surat izin dari pihak berwajib sesuai permohonan ijin kegiatan yang dilakukan oleh pemohon, dimana dalam surat izin itu akan disebutkan pemberian izin kepada siapa, nama organisasi, nama penanggung jawab, pekerjaan, alamat, untuk (bentuk, macam, waktu, tempat), serta disertai catatan bahwa penanggung jawab wajib menaati peraturan-peraturan perundang-undangan, keamanan, ketertiban, tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan surat permohonan izin keramaian. Setelah mendapat ijin dari Polres/Polda setempat yang memakan waktu 3 hari sebelum acara, kemudian meminta ijin ke pemerintah dengan memberikan proposal tersebut, pemerintah akan memeriksa berkas kemudian pemerintah mengajukan ke instansi yang terkait atau ke pengelola tempat dan lokasi acara. Kemudian setelah mendapatkan ijin dari instansi kurang lebih 2-3 hari, sebelum diberikan ke pemohon, admin pengelolaan mendapat data surat ijin acara yang kemudian dicatat untuk membuat surat berita acara yang diserahkan ke kepala instansi dan disimpan untuk arsip pemerintah.

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN MOJOSONGO**

Jl. Mayor Achmadi No.185 Surakarta 57127 (0271) 853673

No : 02/Pnt/II/2016
Hal. : Permohonan Ijin Keramaian
Kepada
Yth. Bapak Kapolsek Jebres
di tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Regiyo
Tempat tgl.lahir/Umur : Surakarta 13 Januari 1982 (34 tahun)
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Malabar no 3

Bersama ini kami mengajukan permohonan ijin Perayaan Ulang Tahun Organisasi A untuk mengadakan hiburan dengan nomor register Kelurahan :01/Pem/Tr/I/2016 berupa macam-macam hiburan antara lain :

1. Panggung Musik
2. Pesta Rakyat
3. Doorprize
4. Pasar malam

Insy Alloh akan kami laksanakan besok pada : 20-25 Maret 2016 di Lapangan Mojosongo

Kesanggupan Penanggungjawab:

1. Sanggup menjaga ketertiban umum
 1. Patuh dan taat pada peraturan yang berlaku
 2. Tidak mengadakan perjudian

Menyetujui dilaksanakan :

1. Utara : Pardi (.....) 3. Selatan : Sumardi (.....)
2. Timur : Samiran (.....) 4. Barat : Tegalan (.....)

Demikian Permohonan ini atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Kelurahan Mojosongo

Mojosongo, 16 Pebruari 2016
Pemohon

.....

.....

Di Sistem baru ini informasi yang diberikan lebih detail berupa info ketersediaan penggunaan RTH untuk event-event yang melibatkan lahan Hijau secara *realtime* kepada masyarakat, sehingga jika masyarakat ingin mengetahui apakah lahan ini dipakai untuk sebuah acara atau tidak bisa melihat informasi yang ada di website. Dan tidak hanya itu saja informasi yang di dapat tetapi juga

profil RTH, peta tematik, alamat, luas lahan, fasilitas yang tersedia dan layanan publik penggunaan lahan RTH.

4.4.2. Analisa Kebutuhan Sistem

Analisa kebutuhan sistem yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu *hardware* dan *software*. Berikut perinciannya :

1. Hardware

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Laptop/PC dengan spesifikasi
 - 1) Processor : Intel Core I3
 - 2) Memory : 2GB
 - 3) Resolusi : 1024 x 786
 - 4) Harddisk : 500GB
 - 5) OS : Windows 7

b. Mouse

2. Software

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dreamweaver CS3
- 2) ARCGIS 9.3
- 3) XAMPP
- 4) Browser Mozilla FireFox